



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 35 TAHUN 2021**

TENTANG

SISTEM RUJUKAN SUSPEK CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terkait suspek *Corona Virus Disease 2019* kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan Sistem Rujukan yang berkesinambungan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan, perlu diatur sistem rujukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Rujukan Suspek *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM RUJUKAN SUSPEK CORONA VIRUS DISEASE 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Walikota adalah Walikota Padang
3. Dinas Kesehatan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
4. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab secara timbale balik baik vertikal maupun horizontal.
5. Suspek adalah orang yang dicurigai terinfeksi Corona Virus
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan /atau spesialisistik.

9. Klinik Pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus
10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Rapid Anti Gen adalah proses mendeteksi antigen atau protein yang dapat membentuk badan virus penyebab COVID-19.
12. *Polymerase chain reaction* yang selanjutnya disingkat PCR adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan material genetic dari sel, bakteri, atau virus.
13. Swab PCR Covid-19 adalah tes usap atau metode reaksi rantai polimerase PCR.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Mengembangkan sistem Rujukan suspek Corona Virus Disease 19 dari Klinik Pratama ke Puskesmas;
- b. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bagi suspek Corona Virus Disease 19 dari Klinik Pratama ke Puskesmas

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Suspek Corona Virus Disease 19 yang berobat di klinik pratama dapat diketahui sebagai pasien terkonfirmasi Corona Virus Disease 19 atau tidak; dan
- b. Terdeteksinya secara cepat suspek Corona Virus Disease 19 sebagai pasien terkonfirmasi.

BAB II SISTEM RUJUKAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan rujukan pemeriksaan swab PCR dilaksanakan secara horizontal antara fasilitas pelayanan klinik pratama dan Puskesmas di Daerah tempat tinggal pasien atau puskesmas pembina klinik pratama.
- (2) Rujukan pasien suspek Covid-19 dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dokter pasien dikategorikan sebagai suspek covid-19.

Pasal 5

- (1) Rujukan Suspek Corona Virus Disease ke Puskesmas dapat dilakukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien terdapat gejala sebagai berikut :
 - a. demam akut;
 - b. batuk;
 - c. lemas;
 - d. sakit kepala;
 - e. nyeri otot;

- f. nyeri tenggorokan;
 - g. pilek/hidung tersumbat;
 - h. sesak napas;
 - i. anoreksia/mual/ muntah;
 - j. diare, atau penurunan kesadaran;
 - k. Pasien dengan infeksi saluran pernapasan akut berat dengan riwayat demam/demam ($> 380C$) dan batuk yang terjadi dalam 10 hari terakhir, serta membutuhkan perawatan rumah sakit;
 - l. kehilangan penciuman (*Anosmia*) akut tanpa penyebab lain yang teridentifikasi; atau
 - m. kehilangan pengecap (*Ageusia*) akut tanpa penyebab lain yang teridentifikasi;
 - n. Seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable/konfirmasi Covid-19; dan/atau
 - o. Berdasarkan hasil pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen positif sesuai dengan penggunaan RDT-Ag.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Klinik memberikan surat rujukan kepada Pasien.

Pasal 6

- (1) Terhadap rujukan yang telah diberikan, petugas memberikan laporan kepada Dinas melalui *Google Link* dengan memuat data sebagai berikut :
- a. nama pasien suspek Covid-19;
 - b. umur;
 - c. jenis Kelamin;
 - d. nomor induk kependudukan;
 - e. Alamat ;
 - f. Nomor telepon yang bisa dihubungi ;
 - g. tanggal pemeriksaan;
 - h. keluhan; dan
 - i. hasil rapid antigen.
- (2) Petugas pada seksi pelayanan kesehatan primer mengolah data yang disampaikan oleh Klinik dari hasil google link berdasarkan wilayah kerja puskesmas dan menyerahkan ke pengolah data seksi pencegahan penyakit menular.
- (3) pengolah data seksi pencegahan penyakit menular pada Dinas menginformasikan hasil penjangkaran suspek ke puskesmas

Pasal 7

- (1) Puskesmas melakukan pelacakan suspek Covid-19 di wilayah tempat tinggal pasien berdasarkan data yang disampaikan Dinas.
- (2) Puskesmas penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan pemeriksaan swab PCR.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diinformasikan kepada pemberi rujukan dan Dinas.

- (4) Dalam hal pasien tidak ditemukan sampai dengan 14 hari sejak pasien dilaporkan sebagai suspek, maka pasien dinyatakan selesai pemantauan

Pasal 8

- (1) Rujukan dianggap terjadi apabila pasien suspek Covid-19 datang ke Puskesmas.
(2) Dalam hal Pasien tidak memenuhi rujukan, Puskesmas dan Klinik Pratama wajib melakukan pelacakan suspek Covid-19.

BAB III PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Klinik pratama wajib :
- Mencatat suspek Covid-19 yang telah dilakukan rujukan di status kunjungan pasien;
 - Melaporkan kegiatan pelayanan suspek Covid-19 paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya
- (2) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Klinik yang tidak melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- Teguran lisan;
 - Teguran tertulis; dan
 - Pencabutan izin.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran oleh Dinas.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila pemilik atau penanggungjawab Klinik tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah teguran lisan diterima.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan apabila pengurus atau penanggungjawab tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah teguran tertulis diterima.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap Klinik Pratama dan Puskesmas dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-2019
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
 - Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; dan
 - Penilaian kepatuhan pelaporan Klinik Pratama dan Puskesmas.

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelayanan rujukan suspek Covid-19
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap pelayanan dan laporan yang telah diberikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. supervisi;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi;secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 2 Juni 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR³⁵

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM RUJUKAN SUSPEK CORONA VIRUS DISEASE 2019

FORMAT LAPORAN SUSPEK COVID-19

NAMA FASKES :

BULAN :

NO	NAMA PASIEN (SESUAI KTP)	JENIS KELAMIN	UMUR	NIK	ALAMAT DOMISILI	KECAMATAN	KELURAHAN	RT	RW	NO TELF	TANGGAL PEMERIKSAAN	KELUHAN	HASIL RAPID TES ANTIGEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Jumlah Pasiin dilakukan pemeriksaan Rapid Tes Antigen : Orang
Jumlah Pasiin Positif pemeriksaan Rapid Tes Antigen : Orang

Padang,..... 2021
Pimpinan Fasyankes

()

WALI KOTA PADANG

HENDRI SEPTA